

PELAKSANAAN PRINSIP TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

(Studi Pada PT. Argo Wira Ligatsa di Kec. Gunung Tuleh Pasaman)

¹Inanda Mora Ulfa, ²Ramziati, ³Fatahillah
¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email :fatahillah@unimal.ac.id

Abstract

Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies states that companies that carry out their business activities in the fields and / or related to natural resources are obliged to carry out CSR. The purpose of this study is to analyze the implementation of social responsibility at PT Agro Wira Ligatsa towards the environment around the company, obstacles in implementing CSR at PT Agro Wira Ligatsa to the environment around the company and efforts to overcome obstacles in the implementation of social responsibility towards the environment. at PT Agro Wira Ligatsa. This research uses an empirical juridical approach and is descriptive analysis. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used by researchers is Library Research, which is carried out through searching library materials. Data analysis was carried out by means of descriptive analysis. The results showed that the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Agro Wira Ligatsa has not carried out its obligations and is responsible in terms of providing CSR and the safety and comfort of the local community. Programs that have been carried out by the company provide social assistance in the form of food / groceries, qurbani meat every Eid al-Adha, school clothes for local children, and home industry training for mothers who do not have a job. Environmental fields such as tree planting, and education and health sectors such as scholarships. On the other hand, the company has not carried out its obligations in accordance with the laws and licensing requirements in the environmental sector, such as liquid waste that goes directly to residents' plantations, does not have a permit and finds that the flow meter has not been installed at the outlet of the Wastewater Management Institute (IPAL). It is suggested to the Pasaman Regency Government to be more assertive in imposing sanctions on PT Agro Wira Ligatsa if it repeats the same mistake. It is recommended to PT Agro Wira Ligatsa to protect the environment, especially the surrounding community, not only to take advantage of it but also to protect the environment well.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Environment, PT Agro Wira Ligatsa.*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau lebih dikenal di dunia multinasional sebagai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), yakni selalu mengacu pada kenyataan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Tanggung Jawab Sosial (*social resposibility*) diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan hidup dan hubungan kemitraan yang timbal balik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Tanpa dukungan dan jalinan kemitraan dengan stakeholder lainnya, perusahaan akan dapat mengalami kerugian secara sosial dan ekonomi. Hal ini diakibatkan adanya berbagai tekanan dan klaim yang

menyudutkan keberadaan perusahaan tersebut, bahkan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut.¹

Pelaku bisnis dituntut lebih meningkatkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dalam menjalankan usahanya selain tanggung jawabnya untuk memperoleh keuntungan. Munculnya kesadaran perusahaan tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab perusahaan yang dikenal dengan CSR. Suksesnya suatu bisnis (usaha) yang dijalankan mengikuti tata kelola suatu perusahaan yang baik, salah satu prinsipnya adalah *Responsibility*. CSR yang berlandaskan *Triple Bottom Line* yang terdiri atas *economic prosperity, enviromental quality, and social justice*. Berdasarkan landasan tersebut CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.²

CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.³ Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian perseroan terbatas sebagai berikut:⁴ “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ayat (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Selain Undang-Undang di atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dalam Pasal 2 menyebutkan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 3 Ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya.

Meskipun telah ada peraturan perundangan yang mengatur mengenai kewajiban agar setiap perusahaan menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan, namun dalam realitas masih terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perusahaan pada umumnya hanya mementingkan

¹M.Arham AB, Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup, Prosiding Seminar Nasional “*Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. ISBN: 978-602-361-036-5, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, 2016.

²Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility (Prinsip, Pengaturan, Dan Implementasi)*, Setara Press, Malang, 2008, hlm. 61-62.

³Arif Budimanta dkk., *Edisi Kedua Corporate Social Responsibility, Indonesia Center For Sustainable Development*, Jakarta, hlm 76.

⁴Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung, hlm. 48.

keuntungan. Banyak masyarakat sudah menjadi korban keserakahan para pengusaha dan investor dalam menjalankan bisnisnya, sehingga semua hak-hak warga setempat banyak diabaikan. Harusnya pihak perusahaan benar-benar menggunakan CSR dalam membantu masyarakat setempat untuk terhindar dari masalah, anggaran terkait CSR dan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Berdasarkan penelitian awal dimana diketahui bahwa PT Agro Wira Ligatsa bergerak dibidang produksi minyak kelapa sawit (CPO) yang bertempat di Kabupaten Pasaman Barat, yang sudah beroperasi sejak 20 Mei 2015. Lokasi PT Agro Wira Ligatsa ini sangat dekat dengan perumahan warga, sehingga kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan menimbulkan dampak positif maupun negatif pada warga disekitarnya.⁶

Dampak positifnya adalah dengan adanya PT Agro Wira Ligatsa ini memberikan manfaat yang besar untuk warga karena memberikan banyak lapangan kerja, namun disamping itu tidak dapat dihindari bahwa dampak negatifnya juga sangat dirasakan oleh warga dengan adanya PT Agro Wira Ligatsa, dimana akan membuat perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup yang diolah oleh perusahaan seperti lokasi produksi terletak dipemukiman penduduk, sehingga limbah produksi tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup karena dalam operasinya perusahaan pernah dan sering melakukan kesalahan pada saat mengolah bahan baku kelapa sawit menjadi minyak CPO. Selain itu, akibat kerusakan lingkungan yang berasal dari limbah membusuk dan mengganggu pernapasan dan penciuman warga, bahkan ada yang sakit sesak nafas gara-gara pembusukan limbah yang dibuang sembarangan.⁷

Kehadiran PT Agro Wira Ligatsa dalam aksi pencemaran terhadap lingkungan hidup disekitar perusahaan yang disebabkan terjadi pembuangan limbah cair langsung ke perkebunan warga, hal ini terbukti setelah dinas lingkungan hidup turun langsung ke lapangan dan mengambil sampel limbah dan menyatakan PT Agro Wira Ligatsa telah membuat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi minyak kelapa sawit yaitu dengan judul **“Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Pada PT Agro Wira Ligatsa di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan didukung data lapangan sebagai data primer dan data kepustakaan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dari informan dan responden yang terkait dengan penelitian ini.

⁵Erianto, warga Desa Sariak Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, *Pelaksanaan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Pada PT Agro Wira Ligatsa di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)*, wawancara tanggal 19 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.

⁶Erianto, warga Desa Sariak Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, *Pelaksanaan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Pada PT Agro Wira Ligatsa di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)*, wawancara tanggal 19 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.

⁷Muhammad Irsyad, kepala lorong Desa Sariak Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, wawancara tanggal 21 September 2020, pukul 11.00 WIB.

⁸Harian Haluan, *Penyegelan PT AWL Tanpa Perlawanan*, di akses pada tanggal 2 September 2020).

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN CSR PERUSAHAAN PT AGRO WIRA LIGATSA TERHADAP LINGKUNGAN

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan CSR perusahaan PT Agro Wira Ligatsa yang saat ini belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sejumlah masalah yang didapatkan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa banyak warga yang mengeluh dan keberatan perusahaan tersebut disebabkan tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.

Pelaksanaan CSR Perusahaan PT Agro Wira Ligatsa Terhadap Lingkungan meliputi sosial masyarakat, lingkungan dan perusahaan.

1. Pelaksanaan CSR Bidang Sosial Masyarakat

Pelaksanaan CSR bidang sosial masyarakat meliputi pembagian sembako, pembagian hewan qurban, dan pelatihan untuk home industri bagi masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap inilah yang dikenal dengan moralitas yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.⁹

Menurut Evaliani pemberian tanggung jawab sosial dalam bidang sosial lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian kesesuaian saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya sehingga kesimpulan tersebut belum bisa dijadikan rujukan yang utama.¹⁰

Menurut Hamdilah Rizki diantara program-program yang sudah dijalankan yaitu seperti bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat sekitar bawah perusahaan PT. Agro Wira Ligatsa pernah membangun rumah warga yang sudah tidak layak huni, selebih nya hanya memberikan bantuan berupa sembako dan hewan kurban.¹¹

2. Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan

Pelaksanaan CSR bidang sosial masyarakat meliputi penanaman pohon, membuat kolam penampungan limbah industri, perawatan lingkungan tempat lokasi pabrik. Peran perusahaan dalam hal lingkungan belum maksimal dan masih perlu di perhatian lebih, terutama terhadap pembersihan lingkungan yang baik. Ia mengakui bahwa selama ini pihak perusahaan masih sering membuang limbah kelapa sawit sembarangan bahkan di sekitar lingkungan perumahan masyarakat sekitar, sehingga mencemarkan lingkungan sekitar masyarakat.¹²

Menurut Iwan Setiawan, perusahaan perlu senantiasa menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan apa yang terbaik terkait program CSR. Dengan komunikasi yang baik maka masyarakat bisa mengemukakan apa yang sebaiknya dilakukan terkait CSR, dan perusahaan juga dapat memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat serta bagaimana cara mengatasinya. Dengan demikian,

⁴²Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁴³Evaliani, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁴⁴Evaliani, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁴⁵Hamdilah Rizki, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

perusahaan akan dapat memilih salah satu atau lebih cara dan bentuk kegiatan untuk kepentingan masyarakat.¹³

3. Pelaksanaan CSR Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pelaksanaan CSR bidang sosial masyarakat meliputi pemberian beasiswa, pemberian seragam sekolah dan mendirikan sekolah-sekolah untuk anak TK. Perusahaan mempunyai kewajiban terhadap kelompok-kelompok masyarakat selain dari para pemilik perusahaan dan di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Walaupun bisnis tidak dapat diharapkan 100 persen mengambil seluruh tanggung jawab sosial yang begitu luas permasalahannya, namun mereka tidak dapat menutup mata terhadap perlunya perubahan sosial.

Kerja sama dengan intitusi pemerintah dalam berbagai level serta dukungan dan partisipasi anggota masyarakat lewat LSM dan yang lainnya dalam mengatasi isu-isu dan realita masalah sosial di masyarakat merupakan suatu harapan umum dan bagian dari tanggung jawab bisnis masa kini dan yang akan datang. Dalam perspektif usaha jangka panjang yang harus lebih diperhatikan perusahaan adalah kesadaran akan segudang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban organisasi usaha dalam rangka melindungi lingkungan dan memajukan masyarakat PT. Agro Wira Ligatsa berada.¹⁴

PT. Agro Wira Ligatsa menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan khususnya bidang kesehatan berupa beasiswa. Jika PT. Agro Wira Ligatsa tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁵

PT. Agro Wira Ligatsa yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Harusnya ada sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁶

PT. Agro Wira Ligatsa dalam hal ini perlu melakukan sosialisasi membuat pedoman yang lebih operasional, sehingga tidak menimbulkan kesan yang secara hukum menjadi diskriminatif. Melakukan sosialisasi yang mendalam kepada badan usaha sebagai pelaku usaha. Perusahaan ikut serta secara sukarela menjaga lingkungan usaha, lingkungan pelanggan dengan baik dan benar, mengingat jumlah mereka jauh lebih besar dengan jangkauan perusahaan yang lebih luas.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan didapatkan bahwa pelaksanaan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan

⁴⁶Iwan Setiawan, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 16 November 2020.

⁴⁷Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁴⁸Hamdilah Rizki, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁴⁹Fahrul Razi, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁵⁰Evaliani, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

hidup belum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yang di atur dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dimana seharusnya suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidak nyamanan ataupun bahaya bagi konsumen.¹⁸

PT. Agro Wira Ligatsa telah melanggar peraturan perundang-undangan menurut bahan dan berita acara pengawasan yang dilakukan tim pada 7 Februari 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup. Diantara temuan yang diperoleh adalah adanya limbah buangan cair yang langsung ke perkebunan warga (*by pass*), tidak mempunyai izin dan menemukan flow meter belum dipasang pada outlet Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).¹⁹

Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai Investasi bertanggung jawab sosial (*socially responsible investing*).²⁰ Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukanlah sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. Begitupun dengan pemerintah tidak hanya mempermasalahkan kontrak bisnis dengan perusahaan, sehingga setiap daerah harus memiliki salah satu kajian hukum ekonomi sebagai bagian dari persoalan hukum kontrak bisnis.²¹

PT. Agro Wira Ligatsa tidak menjalankan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi warga setempat. Dinas Lingkungan Hidup juga menemukan beberapa pelanggaran yang belum diselesaikan oleh perusahaan yaitu: Perusahaan melampaui batas waktu yang ditetapkan selama 180 hari untuk menyelesaikan pembuatan kolam sebanyak 10 pond sejak sanksi dikeluarkan yakni sampai 4 Februari 2016. Tim menemukan flow

⁵¹Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁵²Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁵³A.K Syahrudi, Manager HRD PT. Agro Wira Ligatsa Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁵⁴O. C Kaligis, *Asas Kepatutan Dalam Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 280.

meter belum dipasang pada outlet Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).²² Ketiga, pabrik tetap beroperasi walaupun pembangunan kolam IPAL belum terlaksana sesuai pemenuhan sanksi. Perusahaan memiliki izin usaha atau kegiatan antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin gangguan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara (Sumur). Sementara perusahaan belum memiliki izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan Pemkab Pasaman Barat. Perusahaan belum mengurus izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Izin Pembuangan Lingkungan Hidup (IPLC) dan Izin Penyimpanan Limba B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Perusahaan belum mengajukan perubahan izin lingkungan.

Konstruksi pabrik tidak sesuai dengan desain layout dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan Hidup (UPL). Dalam pengelolaan pencemaran udara, filter cerobong tidak dipasang. Produksi rata-rata per dua hari 400 ton Tanda Buah Segar (TBS). Sumber energi listrik yang digunakan 800 Kw sedangkan genset 500 Kw. Perusahaan tidak melakukan pencatatan pada log book terhadap limbah B3 yang dikirim ke pihak ketiga. Limbah padat yang dihasilkan berupa tandan kosong 80 ton perhari, sedangkan cangkang 14 ton perhari. Air cucian boiler dan air cucian lantai pada pabrik, air limbah laboratorium dan air yang mengandung kalsium dialirkan ke drainase yang sama dengan drainase air hujan. PT. Agro Wira Ligatsa tidak saja telah menjadi institusi ekonomi yang kian penting dan strategis, tetapi juga telah menjadi suatu kekuatan besar untuk perubahan sosial. Perusahaan telah menjadi alat yang dominan untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi barang dan jasa yang berdaya guna secara ekonomis dan dalam perjalanan selanjutnya telah membuat terjadinya suatu perubahan sosial yang sangat luar biasa. Pada saat yang bersamaan harapan masyarakat terhadap peran perusahaan kian meluas, lingkaran konsentrik tanggung jawab, yaitu :²³

Lingkaran dalam yang meliputi tanggung jawab dasar, yakni fungsi ekonomi berbasis efisiensi. Lingkaran tengah yang mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi dengan kesadaran yang lebih dalam terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial yang dinamis, seperti upaya pelestarian lingkungan, memanusiaikan tempat kerja, memperlakukan pelanggan sebaik mungkin. Lingkaran luar yang menggambarkan tanggung jawab baru, yakni kepedulian yang lebih dalam terhadap peningkatan kualitas lingkungan sosial, seperti peduli terhadap pengangguran, kemiskinan, dan penderitaan anggota masyarakat.

Tanggung jawab sosial dunia bisnis bukanlah bentuk tanggung jawab yang dipaksakan apalagi atas dasar tekanan, ancaman, atau paksaan, melainkan tanggung jawab yang didasari kaidah moral, komitmen sosial, dan etika bisnis yaitu suatu tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan suatu jenis kegiatan usaha suatu perusahaan terkait penerapan tanggung jawab sosial PT. Agro Wira Ligatsa yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri.²⁴ Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah suatu cara dalam melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini merupakan suatu kesatuan yang

⁵⁵Junaidi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁵⁶Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁵⁷Junaidi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

mencakup bagaimana kita menjalankan usaha secara adil (*fairness*), sesuai dengan hukum yang berlaku (*legal*) serta tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Etika bisnis dapat diartikan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan bisa merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan transaksi dan kegiatan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Tanggung jawab sosial dunia usaha dipengaruhi oleh berbagai kekuatan, yaitu norma sosial dan budaya, hukum serta regulasi, praktik dan budaya organisasi. Jadi, boleh dikatakan dia terbentuk karena dorongan kemanfaatan, moralitas, dan keadilan. Fakta masyarakat ada realita kontradiktif, dimana di satu pihak ada perusahaan besar yang aktivitas usahanya banyak diwarnai dengan konflik sosial, tetapi di sisi lain ada perusahaan besar yang berkinerja baik tanpa harus mengalami konflik sosial. Kondisi yang demikian diduga sangat dipengaruhi oleh derajat perilaku etis perusahaan, yang diwujudkan melalui kadar tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak bisa berdiri sendiri.²⁵

Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya, juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan stakeholders lain untuk mencapai tujuannya. Dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari pada etika berusaha, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial. Dengan demikian keberlangsungan usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang merugikan. Manfaat adanya CSR melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal yang terdiri atas perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi perusahaan, manfaat adanya CSR adalah membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah sehingga perusahaan dapat menunjukkan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan oleh PT. Agro Wira Ligatsa. Bagi masyarakat, manfaat CSR adalah kepentingan masyarakat dapat terakomodasi oleh perusahaan.²⁶

Selain itu, manfaat lainnya bagi masyarakat adalah mempererat hubungan masyarakat dengan perusahaan dalam situasi *win-win solution*. Manfaat CSR bagi pemerintah adalah memiliki *partner* dalam menjalankan misi sosial dan misi pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial yang di masa depannya pemerintah juga mempunyai peran ikut serta dalam mengakomodasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan mutlak dan kebutuhan primer.

PT. Agro Wira Ligatsa dapat membagi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Dengan perusahaan membagi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma-norma moral dan etika, perusahaan dapat menciptakan produk yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya.²⁷ Selain agar perusahaan mampu membagi kegiatan sesuai dengan norma moral dan etika, CSR juga mempunyai tujuan agar perusahaan dapat menyediakan informasi dan melakukan promosi yang jujur dan benar mengenai produk yang dihasilkan. Pada perusahaan manufaktur, CSR merupakan elemen yang sangat penting karena dengan adanya CSR, perusahaan

⁵⁸Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁵⁹Junaidi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁶⁰Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

memberikan informasi mengenai komposisi, manfaat, tanggal kadaluwarsa produk, kemungkinan efek samping, cara penggunaan yang tepat, kuantitas, mutu, dan harga dalam kemasan produknya untuk memungkinkan konsumen dapat mengambil keputusan yang rasional apakah akan menggunakan atau tidak akan menggunakan produk tertentu.

Semakin CSR dalam perusahaan diimplementasikan, semakin terwujud citra positif perusahaan di mata masyarakat karena perusahaan berhasil melakukan kontribusi terhadap masyarakat demi memenuhi kebutuhan utama masyarakat, khususnya masyarakat yang berkekurangan dan yang membutuhkan hasil produk buatan perusahaan tersebut. Tujuan lain CSR selain agar dapat dipercaya oleh pelanggan adalah agar perusahaan lebih dapat memperhatikan hasil produk buatan perusahaan, serta perusahaan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan konsumen ketika menggunakan produk tersebut karena perusahaan mempunyai rasa tanggung jawab sosial besar atas keselamatan dan keamanan masyarakat.²⁸

Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perundang-undangan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut. Ada beberapa macam strategi yang digunakan oleh PT. Agro Wira Ligatsa dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu terdiri atas:

1. Strategi reaktif, yaitu strategi di mana kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak dan menghindarkan diri dari tanggung jawab sosialnya.
2. Strategi defensif, yaitu strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial.
3. Strategi akomodatif, yaitu tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan karena tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
4. Strategi proaktif, yaitu strategi di mana perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan *stakeholders*, serta membangun citra positif perusahaan bila *stakeholders* terpuaskan.²⁹

CSR dan implikasinya terhadap iklim penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kehadiran UUPM Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan, mampu memberikan angin segar kepada investor dan memberikan iklim investasi yang menggairahkan. Kenyamanan dan ketertarikan investor asing terutama apabila terciptanya sebuah kepastian hukum dan jaminan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang ditanamkan. Secara garis besar tujuan dari

⁶¹Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁶²A.K Syahrudi, Manager HRD PT. Agro Wira Ligatsa Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

dikeluarkannya UUPM tentunya disamping memberikan kepastian hukum juga adanya transparansi dan tidak membedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.³⁰

Kepastian hukum dan jaminan kenyamanan serta keamanan terhadap investor, tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis moneter. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.³¹

Penerapan kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam UUPM, Pasal 15 huruf b menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sedangkan yang dimaksud "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Semua perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar, terutama perusahaan yang memberikan dampak yang besar seperti perusahaan tambang, sejalan dengan hal tersebut diatas, maka dalam arahan Investasi telah ditetapkan arah dan kebijaksanaan bidang usaha pertambangan yang diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.³²

Tanggung jawab sosial harusnya lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders* dalam arti luas dari pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.³³

Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kondisi Indonesia masih menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Kesadaran akan adanya CSR masih rendah, kondisinya yang terjadi adalah belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi suatu yang diatur saja masih ditabrak, apalagi kalau tidak diatur. Karena ketaatan orang terhadap hukum masih sangat rendah. CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti

⁶³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM)

⁶⁴Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁶⁵Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁶⁷Junaidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

: perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, pajak, dan menindas buruh. Lalu, kebanyakan perusahaan juga cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar.³⁴

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN CSR TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PADA PT AGRO WIRA LIGATSA

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Agro Wira Ligatsa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2012. Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban CSR bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena CSR dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum.³⁵ Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan CSR ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela.

1. Hambatan dari Masyarakat

Hambatan dalam pelaksanaan CSR terhadap lingkungan hidup pada PT Agro Wira Ligatsa meliputi :³⁶

- 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya CSR. Dalam hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai akan akibat hukum yang ditimbulkan.
- 2) Kurangnya kerja sama masyarakat dengan pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan komunikasi yang tidak dua arah, sehingga membuat kerjasama tidak berjalan baik.
- 3) Kurangnya koordinasi masyarakat dengan pihak pemerintah setempat. Hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan dan hubungan masyarakat atau aparatur dengan pemerintah atau instansi terkait misalkan dinas yang mengurus masalah perizinan.

2. Hambatan dari Perusahaan

Hambatan dalam pelaksanaan CSR terhadap lingkungan hidup pada PT Agro Wira Ligatsa meliputi :³⁷

- 1) Belum melakukan realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan dengan maksimal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sekitar.

⁶⁸Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁶⁸Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Evaliani, Korban akibat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

- 2) Kurang kepedulian pihak perusahaan kepada masyarakat dalam hal menjaga lingkungan. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa masalah hukum yang ada kaitannya dengan masa perizinan pihak perusahaan itu sendiri.
- 3) Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program CSR. Meskipun bukan sebuah keharusan bagi perusahaan, namun sikap perusahaan juga harus memperhatikan aspek lingkungan sebab bisa merusak lingkungan setempat.

3. Hambatan dari Pemerintah

Hambatan dalam pelaksanaan CSR terhadap lingkungan hidup pada PT Agro Wira Ligatsa meliputi :

- 1) Belum memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Pemerintah belum memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.
- 3) Tidak melakukan pengawasan kepada perusahaan PT Agro Wira Ligatsa secara menyeluruh.

Sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap PT Agro Wira Ligatsa yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan PT Agro Wira Ligatsa ini dalam praktik:³⁸

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan tersebut diatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut. Apabila dicermati, Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.³⁹ Sebenarnya tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri, jika berbicara mengenai CSR (Corporate Social Responsibility), terdapat banyak definisi. Kata sosial sering diinterpretasikan dengan kedermawanan. Padahal CSR terkait dengan sustainability dan acceptability,

⁷¹Junaidi, Staf Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020

⁷²*Ibid*

artinya diterima dan berkelanjutan untuk menjalankan usaha di suatu tempat, dan perusahaan ingin usahanya berkelanjutan dalam jangka panjang. Selama ini CSR kebanyakan diukur dari sudut berapa besar uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. CSR sebenarnya bukan hanya uang saja, uang itu hanya sebagian nilai karena ada nilai intangible yang sangat penting, artinya ada sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang.

UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN CSR TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PADA PT AGRO WIRA LIGATSA

Sebuah perusahaan kelapa sawit tidak terlepas dari penggunaan bahan-bahan ilmiah pada saat operasional. Sehingga hal ini dapat merusak lingkungan yang di timbulkan oleh bahan-bahan kimia pada saat operasional perusahaan tersebut. Hal ini tentunya bukan suatu hal yang diharapkan namun sulit dihindari mengingat tujuan dari operasional perusahaan adalah untuk peningkatan produksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dilapangan didapatkan bahwa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan CSR terhadap Lingkungan Hidup Pada PT. Agro Wira Ligatsa dengan cara :⁴⁰

1. Memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

2. Melakukan realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pasal 7 berbunyi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

3. Pemerintah memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam PP ini tidak juga ditur mengenai wujud sanksi ataupun jenis sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan konsep CSR ini. Pemahaman atas konsep CSR yang diatur dalam PP ini agar sejalan dengan pengertian CSR yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT. Di samping itu, Pasal 74 ayat (1) UUPT yang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan wujud CSR yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Masalah biaya yang timbul sebagai pelaksanaan CSR dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan pendanaan CSR oleh perusahaan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya perusahaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri.⁴¹

⁷³ Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, wawancara tanggal 12 November 2020.

⁷⁴ *Ibid*

4. Melakukan pengawasan kepada perusahaan PT Agro Wira Ligatsa.

Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan kepada perusahaan PT Agro Wira Ligatsa. Selain dalam ketentuan dalam Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan, setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga merupakan komitmen dari perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁴²

Pengaturan CSR dalam ketiga aturan tersebut, pemerintah sebagai regulator, seharusnya tidak berdiam diri dengan hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan yang biasanya tidak menggambarkan secara jelas konsep CSR sebagaimana diatur dalam UUPT dan PP. Laporan tahunan perusahaan seharusnya menggambarkan kesinambungan tindakan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Perusahaan yang menjalankan kegiatannya terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatannya mempunyai dampak terhadap kemampuan fungsi sumber daya alam. CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum dalam ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Pengaturan masalah sanksi hukum atas pelaksanaan CSR ini di satu sisi merupakan suatu kemajuan karena aturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini merupakan hal yang baru yang bersifat memaksa para pelaku usaha untuk melaksanakan CSR ini.⁴³ Adanya ketentuan sanksi hukum ini perusahaan dituntut untuk memiliki tanggungjawab sosial yang tidak hanya berdasarkan kedermawanan perusahaan tersebut atau berdasarkan moral semata, tetapi sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menjaga terjadinya relasi sosial yang harmonis dan menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT. Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum dan harus dilaksanakan. Dimasukkannya konsep CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU PT tersebut merupakan suatu langkah maju bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara walaupun ketentuan pasal tersebut diberlakukan secara terbatas bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Adanya ketentuan yang mengatur tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini tidak akan berhasil apabila tidak diatur mengenai sanksinya.⁴⁴

Kedua aturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR tersebut yang akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini tidak akan mempunyai arti apabila belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi ketentuan tersebut, begitu pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang wujud sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR akan menjadi masalah dalam

⁷⁵Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

mengimplementasikan.⁴⁵

Kewajiban hukum dapat diartikan untuk memaksakan ke perusahaan yang tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan itu berada. Kewajiban hukum atas CSR bagi perusahaan ini kemudian dipahami secara keliru, dan sering dimaknai sebagai hak penuh dari penguasa daerah, sehingga banyak pemerintah daerah menuntut agar CSR ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pemahaman bahwa CSR merupakan hak penuh dari pemerintah daerah merupakan suatu intervensi pemerintah daerah terhadap perusahaan yang ada di wilayahnya.⁴⁶

Sesuai ketentuan yang sudah diatur bahwa CSR perusahaan PT Agro Wira Ligatsa merupakan suatu komitmen untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbangkan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. pelaksanaan atau implementasi strategis CSR ini sesungguhnya merupakan pilihan strategi yang telah ditetapkan untuk mengukuhkan arah strategis yang telah dipilih dan memberikan pedoman dalam mengambil tindakan. Tanggungjawab sosial perusahaan terhadap para *stakeholders* baik ke dalam maupun keluar. Secara luas terkait dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan. Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, bangsa dan dunia internasional.⁴⁷

Kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan PT Agro Wira Ligatsa yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum mempunyai implikasi agar kewajiban perusahaan atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas yang pelaksanaannya bersifat sukarela semata, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum sebagai suatu kewajiban hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya. Pelaksanaan CSR perusahaan PT Agro Wira Ligatsa ini memberikan manfaat yang nyata bagi internal maupun eksternal perusahaan, dan harus efektif pengeluaran dana perusahaan agar tercapai tujuan, sehingga dapat dihindarkan pelaksanaan CSR yang hanya merupakan pemborosan belaka bagi perusahaan. Tujuan atau manfaat pelaksanaan CSR menyatakan, pelaksanaan CSR telah meningkatkan reputasi perusahaan, reputasi yang baik itu memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik, para pegawai lebih betah untuk bekerja di perusahaan yang melaksanakan CSR sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul karena harus melakukan rekrutmen baru dan melakukan pelatihan bagi pegawai- pegawai baru itu dan sebagainya.⁴⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan maka penulis telah mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Agro Wira Ligatsa yang berada di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman belum

⁷⁸Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁷⁹Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁸⁰Andrinaldi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

⁸¹Sarwendi, Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Sumatra Barat, *wawancara* tanggal 12 November 2020.

melaksanakan kewajibannya dan bertanggungjawab dalam hal memberikan CSR serta keamanan serta kenyamanan masyarakat setempat. Program yang sudah dilakukan perusahaan memberikan bantuan sosial berupa sandang pangan/sembako, daging kurban setiap hari raya idul adha, pakaian sekolah kepada anak-anak setempat, dan pelatihan home industri kepada ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan. Bidang lingkungan seperti penanaman pohon, dan bidang pendidikan dan kesehatan seperti beasiswa.

2. Hambatan dalam pelaksanaan CSR terhadap lingkungan hidup pada PT Agro Wira Ligatsa meliputi belum memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, belum melakukan realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan. Pemerintah belum memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan CSR terhadap Lingkungan Hidup Pada PT Agro Wira Ligatsa dengan cara memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian melakukan realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan. Disisi lain Pemerintah harus memberikan sanksi dan melakukan pengawasan bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR.

SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada PT Agro Wira Ligatsa jika mengulangi kesalahan yang sama masa yang akan datang.
2. Disarankan kepada PT Agro Wira Ligatsa untuk lebih serius dalam menjaga lingkungan terutama masyarakat sekitar, bukan hanya mengambil manfaatnya saja tetapi juga menjaga lingkungan dengan baik.
3. Disarankan masyarakat setempat agar lebih berani dan tegas untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib jika PT Agro Wira Ligatsa melakukan kesalahan-kesalahan dalam merusak lingkungan.

Referensi

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Arif Budimanta dkk., *Edisi Kedua Corporate Social Responsibility*, Indonesia Center For Sustainable Development, Jakarta, 2008.
- Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Debby Citra Indah dan Brillyanes Sanawiri, *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Keberlangsungan Bisnis Multinasional (Studi Pada Starbucks Coffee Grand Metropolitan Mall Bekasi)*, Jurnal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Devi Lestari, *pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN Kebun Mumbul Sari dengan qashid syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

- Fitalina Filia Kangihade, *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Dan Masyarakat Di Indonesia*, jurnal hukum unsrat, 2013
- Herlina Astri, *Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia*, Jurnal, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2012.
- I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bekasi, 2006
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility (Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi)*, Setara Press, Malang, 2008
- K Nahda dan DA Harjito, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*, jurnal skripsi, Fakultas Hukum UII, 2011.
- Kartini, D. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maharani Imran, *peran public relation pada program CSR dalam rangka meningkatkan citra positif perusahaan*, jurnal Lppm, 2012.
- Mas Achmad Daniri, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Indonesia: Kadin Indonesia, 2008.
- Meilanny budiarti dan Santoso Tri Raharjo, *Corporate Social Responsibility dari Sudut Pandang Perusahaan*, Jurnal, Universitas padjajaran.2014.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- Netty SR Naiboru, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Pada PT Freeport Indonesia Sebagai PT Penanaman Modal dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2018.
- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, 2011
- O. C Kaligis, *Asas Kepatutan Dalam Arbitrase*, Alumni, Bandung, 2009
- Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Rahman, R. *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*. Media Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 1984.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*, Cet Kedua, Albeta Bandung, Bandung, 2009.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Wibisono, Y. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.